

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**Memperhatikan :**

1. Akta Notaris Sudiman Warnosumardjo, S.H. Nomor : 19, Tanggal : 25 Nopember 1987, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Assalam;
2. Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Islam Assalam yang beralamat di Jl Raya Serpong Gg Annisa Rt 001/01 Kec Serpong telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan No. Pendaftaran 832/1.00/Kep/1991, tanggal 5 Januari 1991;
3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Assalam untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Assalam yang beralamat di Jl Raya Serpong Gg Annisa Rt 001/01 Kec Serpong Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Kedua** : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Islam Assalam ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 16 Februari 2016



DR. H. MATHODAH S, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600801 198411 1 001

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.